



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Bukit Indah No. 02 Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III  
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-891216 Kode Pos 30753  
E-mail : [bpt@banyuasinkab.go.id](mailto:bpt@banyuasinkab.go.id) Website : [www.bpt.banyuasinkab.go.id](http://www.bpt.banyuasinkab.go.id)

## SURAT IZIN BADAN PERIZINAN TERPADU

### KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 425/24 / Pendidikan/ BPT/ 2013

### TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

- DASAR** :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181 );
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049 );
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
  - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007 );
  - Memperhatikan :
    - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari Widyawati yang diajukan pada tanggal 19 Februari 2013;
    - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/263/Pendidikan/2013 tanggal 30 Januari 2013.
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PAUD MUTIARA HATI yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

### MENGIZINKAN :

**KEPADA** : Nama Pemohon : WIDYAWATI  
Alamat Pemohon : Panca Jaya Rt.016 Rw.06 Desa Sungai Rengit Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin

**UNTUK** : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : PAUD MUTIARA HATI
- Program Pendidikan : Kelompok Bermain
- Nama Pemimpin : Widyawati
- Alamat Lembaga : Jl.Sie Rengit Rt.14 Rw.05 Talang Dabuk Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : 21 Februari 2013

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BANYUASIN

DRS. H. MUHAMMAD TOBLMM  
PEMBINA UTAMA MUDA